

Analisis Undang-Undang Sumber Daya Air dan Upaya Peningkatan Kualitas Air Bersih Sebagai Perwujudan *Sustainable Development Goals*

**Saher Remal Agungta Ketaren¹, Muhammad Ezzat Everoes²,
Matthew Jakaria Sitanggang³, Yandi Kurniawan⁴, Zefanya Angelica
Situmeang⁵, Imam Haryanto⁶**

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

⁴Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

⁵Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

⁶Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: 2110611158@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak : Di Indonesia, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hasil sanitasi yang aman masih sangat rendah. Angka sanitasi aman di Indonesia hanya mencapai 7% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan juga karena masih banyaknya penumpukan sampah di bibir sungai atau lokasi air bersih. Tujuan penelitian ini akan berfokus kepada menganalisis undang-undang mengenai sumber daya air serta upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas air bersih sebagai perwujudan dari SDGs. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum studi kasus (case studies) yang mengangkat salah satu kasus pencemaran air sungai yang terjadi di Taman Mercy, Deli Tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air merupakan hasil perubahan terhadap undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang telah mengalami peningkatan di dalamnya, baik dari segi substansi

maupun regulasi yang mengatur. Namun dalam penerapannya masih mengalami kendala, seperti kurangnya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan mengantisipasi dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, serta kurangnya koordinasi antar instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Kesimpulan UU terkait sumber daya air, masih perlu ada upaya peningkatan hal ini berkaca pada beberapa pasal yang belum diimplementasikan karena terhambat proses penyesuaian, pembahasan, dan perizinan.

Kata Kunci: *Sumber, Daya, Air, Kualitas, SDGs.*

A. Pendahuluan

Setiap makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan manusia yang mengandalkan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk yang berkaitan dengan produksi, industri, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Meskipun menurut siklus hidrologi jumlah air tetap, namun seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk bertambah, membuat kebutuhan akan air terus meningkat. Apabila air bersih tidak dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, tidak dapat dipungkiri krisis air bersih akan terjadi.¹¹³ Berdasarkan perbandingan kebutuhan air global, rata-rata individu membutuhkan sekitar 20 liter air setiap hari, dimana 4 liter digunakan untuk konsumsi dan sisanya untuk keperluan lain.¹¹⁴ Data lain menyebutkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan pokok akan air bersih sebagai berikut, standar kebutuhan air bersih per orang per hari adalah 5 liter untuk minum, 20 liter untuk sanitasi dan kebersihan, dan 10 liter untuk memasak. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, harus ada tambahan 15 liter untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK), sehingga total kebutuhan air bersih per orang per hari menjadi 50 liter.¹¹⁵

113 Bunga Irada; Agung Sugiri, (2014), Ketersediaan Air Bersih dan Perubahan Iklim: Studi Krisis Air di Kedungkarang Kabupaten Demak, Jurnal Teknik PWK, Vol. 3, No. 2, hlm. 296.

114 Ni Made Sukartini; Agung Sugiri, (2016), Akses Air Bersih di Indonesia, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 9, No. 2, hlm. 89.

115 Gleick, P.H. (1998), The Human Right to Water. Water Policy, 1, hlm. 487-503.

Berdasarkan hasil Kajian Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) Kementerian Kesehatan tahun 2020, ditemukan 7 dari 10 rumah tangga Indonesia menggunakan air minum yang terkontaminasi bakteri e-coli. Karena air bersih merupakan komponen utama tubuh manusia, ancaman krisis air bersih yang dapat diminum perlu mendapat perhatian. Namun di Indonesia, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hasil sanitasi yang aman masih sangat rendah. Angka sanitasi aman di Indonesia hanya mencapai 7% pada tahun 2020. Angka ini lebih rendah dibandingkan Thailand yang angka sanitasi amannya mencapai 26%, dan India mencapai 46%. Kesulitan akses air minum di Indonesia terjadi di berbagai daerah. Bahkan di daerah-daerah terpencil di Jakarta, dimana pipa-pipa perusahaan air bersih tidak dapat diakses karena telah dikuasai oleh preman atau mafia yang mengeksploitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses air bersih. Mafia air telah memotong pipa-pipa perusahaan air minum dan memasang pipa ke rumah-rumah warga dengan biaya yang lebih mahal dibandingkan warga yang tinggal di pemukiman resmi.¹¹⁶ Menjadi tantangan tersendiri bagaimana tetap menyediakan akses air bersih dan cara peningkatannya untuk masa mendatang. Serta menjadi tantangan apakah pemerintah mampu mengatur ketersediaan air bersih yang ada serta apakah masyarakat juga mampu menggunakan air bersih secara efisien.

Keberhasilan dalam upaya pembangunan air bersih pada suatu daerah dapat memberi pengaruh positif terhadap kondisi kesehatan lingkungan masyarakat serta memberikan dampak pada peningkatan produktivitas masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi menanggulangi kesenjangan dalam masyarakat. Pembangunan adalah perubahan arah menuju peningkatan kesejahteraan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹¹⁷ Dorongan pembangunan berkelanjutan di bidang air bersih merupakan salah satu poin penting yang harus dicapai pemerintah agar masyarakat dalam memanfaatkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Pembangunan

116 Retno Suryandri, (2022), Teknologi dan Krisis Air, Pslh.ugm.ac.id, <https://pslh.ugm.ac.id/teknologi-dan-krisis-air/>, diakses pada 18 September 2023.

117 Ludovikus Wdu, dkk, (2020), Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.10, No.2, hlm. 81.

berkelanjutan merupakan salah satu faktor penting yang menjamin keberhasilan tujuan pembangunan di masyarakat, karena memenuhi nilai-nilai keadilan sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat untuk mendorong pembangunan sosial.¹¹⁸ Ketersediaan air bersih dan sumber air baku di Indonesia dan hak masyarakat terhadap penggunaan air dijamin dalam undang-undang salah satunya yang termaktub dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Namun, pada faktanya di Indonesia sendiri masih banyak daerah-daerah yang kualitas airnya minim dari kata baik digunakan. Hal ini disebabkan juga karena masih banyaknya penumpukan sampah di bibir sungai atau lokasi air bersih. Salah satunya yang terjadi di Taman Mercy Deli Tua. Sungai ini berada di Taman Mercy, Kecamatan Deli Tua, dimana kualitas air dari sungai ini jauh dari kata bersih. Hal ini disebabkan oleh adanya penumpukan sampah organik maupun non organik yang ditemukan di bibir sungai.



Gambar 1.1 Pencemaran Sungai

Keadaan sungai yang ada di Taman Mercy ini, menjadi salah satu bukti belum optimalnya implementasi dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia ini. Sungai ini hanya 1 dari banyaknya sungai yang berada di Indonesia yang menjadi bukti buruknya pengelolaan

118 *Ibid.*

lingkungan di Indonesia ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus kepada menganalisis undang-undang mengenai sumber daya air serta upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas air bersih sebagai perwujudan dari SDGs.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan pendapat Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mengarah kepada definisi tersebut metode penelitian diperlukan guna mempertajam hasil dari suatu penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian dengan hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan.¹¹⁹ Sedangkan, menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan dari fenomena sosial dan masalah manusia.¹²⁰

Dengan pendekatan hukum studi kasus (*case studies*) yang mengangkat salah satu kasus pencemaran air sungai yang terjadi di Taman Mercy, Deli Tua. Merujuk kepada pendapat Stake, penelitian studi kasus memiliki tujuan guna mengungkapkan kekhasan serta keunikan yang terdapat dalam kasus yang menjadi objek penelitian.¹²¹ Adapun sumber data yang akan digunakan merupakan sumber data sekunder yang akan diperoleh melalui literatur hukum, peraturan perundang-undangan serta jurnal atau buku yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang diangkat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Regulasi yang Mengatur Sumber Daya Air berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebenarnya merupakan hasil perubahan terhadap undang-

119 Nugrahani, F. (2008). Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 1, Issue 1). <http://ejournal.usd.ac.id/index.php>

120 Marinu Waruwu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). 7(1).

121 Dimas Assyakurrohim, dkk. (2023). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. 3(1).

undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut, ada bagian yang dihapus dan/atau digabungkan dengan bab lain. Misalnya saja bab penyelesaian sengketa dan penuntutan di masyarakat dan organisasi. Selain itu juga ditambahkan bab khusus mengenai penguasaan negara dan hak masyarakat atas air serta pertimbangan mengenai dampak lingkungan juga dimasukkan ke dalam penghitungan biaya jasa sumber daya air.¹²² Kemudian diatur pula mengenai izin penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha yang berdasarkan rekomendasi dari para pemangku kepentingan. Sumber daya air dalam UU No. 17 Tahun 2019 meliputi beberapa tahapan pengelolaan air seperti upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, serta dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan. Pada dasarnya sumber daya air tidak akan tepat guna dan tepat sasaran apabila tidak dikelola dengan baik. Sejalan dengan dasar hukum undang-undang sumber daya air, pengelolaan sumber daya air terpadu di Indonesia (dikenal dengan PSDAT) memiliki visi untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat yang berdasarkan lima pilar yakni:

Lima Pilar Sumber Daya Air Sebagai Landasan Optimalisasi

a. Konservasi Sumber Daya Air

Konservasi merupakan upaya untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang¹²³;

b. Pendayagunaan Sumber Daya Air

Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa, dan tambak, pengelolaan

122 NadiaAstriani,(2021),PengaturanAirDalamSistemHukumIndonesia,JurnalBina HukumLingkungan,Vol. 5, No. 2, hlm. 385.

123 Rian Prastica dan Zulis Erwanto, (2022), Pilar Manajemen Sumber Daya Air, Purbalingga: Eureka Media Aksara, hlm. 35.

- bendungan, danau, embung, penyediaan pengelolaan air tanah dan air baku¹²⁴;
- c. Pengendalian Daya Rusak
Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Seperti pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai. Pemulihan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya dan masyarakat sesuai dengan kewajibannya¹²⁵;
- d. Sistem Informasi Sumber Daya Air
Tersedianya informasi dari berbagai instansi perlu untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Data infrastruktur juga penting, terutama data infrastruktur irigasi yang masih belum terkelola dengan baik bahkan hingga datanya tiap stakeholder berbeda. Informasi-informasi yang perlu untuk disinkronkan satu sama lainnya adalah informasi yang mencakup kondisi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, kebijakan dan strategi, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan sumber daya air, dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air; dan¹²⁶
- e. Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air. Pemberdayaan dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat. Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan¹²⁷.

124 *Ibid.* Hlm. 42.

125 *Ibid.* Hlm. 121

126 *Ibid.* Hlm. 162.

127 *Ibid.* Hlm. 47.

Bentuk Prioritas Sumber Daya Air Bagi Para Konsumen Sebagaimana Diatur Dalam UU Air dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dapat dianalisis bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dimana rakyat juga memiliki hak atas air dengan diberikannya prioritas penggunaan sumber daya air, yakni prioritas untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau yang disebut dengan Prioritas I, kemudian prioritas untuk pertanian rakyat atau yang disebut dengan prioritas II, serta prioritas untuk kebutuhan usaha atau yang disebut dengan prioritas III. Selain itu, di dalamnya juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dimana masyarakat memiliki hak:

- a. memperoleh akses untuk memanfaatkan sumber daya air;
- b. menggunakan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
- c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- f. menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/ atau
- h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.

Selain hak yang diberikan, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu¹²⁸:

- a. melindungi dan memelihara fungsi sumber daya air beserta kelangsungannya;

128 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2020). [dpu.kulonprogokab.go.id. https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/397/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-air](https://dpu.kulonprogokab.go.id/https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/397/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-air), diakses pada 18 September 2023

- b. melindungi dan-mengamankan sarana dan prasarana sumber daya air;
- c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan air;
- d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
- e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- f. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi masyarakat;
- g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang dikuasainya;
- h. memperhatikan kepentingan umum; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perincian Lima Pilar Sebagai Pedoman Pemberlakuan Optimalisasi Sumber Daya Air yang Terdapat Dalam UU Air Perincian lima pilar sumber daya air kemudian dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut:

Kepastian akan hak masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih di atas dapat ditemukan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2019 yang menjelaskan, "Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat; Dalam hal masih terdapat ketersediaan Sumber Daya Air yang mencukupi untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pemenuhan kebutuhan air selanjutnya dilakukan untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat." Kemudian hak masyarakat juga terdapat di dalam Pasal 61 disertai dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 62. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya air terdapat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sebagaimana yang terdapat dalam Bab IV nomenklatur "Tugas dan Wewenang". Singkatnya dalam bab ini terdapat penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

serta ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana, serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian sumber air, serta kegiatan operasi pemeliharaan sumber daya air diatur dalam Pasal 34 sampai Pasal 41. Lebih lanjut, untuk ketentuan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air, perizinan penggunaan sumber daya air untuk usaha, sistem informasi sumber daya air, serta pendanaan pengelolaan sumber daya air diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 60. Dalam pasal-pasal ini termaktub mekanisme tahapan izin menggunakan sumber daya air baik itu untuk komersialisasi dalam bentuk usaha dan sebagainya, mekanisme informasi sebagaimana yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, serta mekanisme pendanaan yang meliputi sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sumber daya air. Terakhir, untuk tata cara pelaporan, susunan organisasi dan tata kerja dewan sumber air nasional, dan tanggung jawab stakeholders diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 66. Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sejatinya pemerintah Indonesia juga mengkomposisikan suatu regulasi yang lebih luas dalam hal perlindungan dan pengelolaan.

2. Implementasi Regulasi yang Mengatur Sumber Daya Air terhadap Pencemaran Air Sungai di Taman Mercy Deli Tua

Pencemaran air sungai merupakan isu yang memprihatinkan bagi keseimbangan ekosistem sungai dan masyarakat sekitar, karena dapat mengancam kehidupan ekosistem di sungai serta merusak kualitas air yang sejatinya sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menelisik dari kasus Pencemaran Air Sungai di Taman Mercy Deli Tua, pencemaran air sungai menjadi tantangan yang harus ditangani dengan serius, agar dapat menjaga kelestarian lingkungan serta kualitas hidup masyarakat sekitar. Adapun dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, sebagai landasan argumentasi penulis dalam menanggapi kasus Pencemaran Air Sungai di Taman Mercy Deli Tua.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat jelas: kebijakan lingkungan di Indonesia perlu menitikberatkan pada tujuan pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Pasal 3 UUPPLH. Tujuan-tujuan tersebut antara lain adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Selain itu, menjaga kelestarian peran lingkungan hidup, mendapat keseimbangan, keseraian, dan kelarasan lingkungan hidup menjadi hal penting untuk memastikan hak lingkungan hidup tetap terpenuhi dan dilindungi di masa depan karena sudah menjadi hak bagi setiap manusia. Selain itu, juga penting untuk selalu bijaksana dalam menggunakan sumberdaya alam, melaksanakan pembangunan berkepanjangan, serta memperhitungkan isu lingkungan global. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasusnya dumping limbah tanpa terlebih dahulu mengolah seperti yang sudah ditetapkan bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan lingkungan tersebut, mereka akan menghadapi hukuman pidana yang berat sesuai yang diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 110 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satunya adalah Pasal 104 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 60, akan dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah). Pasal 60 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menetapkan larangan bagi setiap orang untuk melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 68 menjelaskan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau

- b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, terutama dalam kasus pembuangan ilegal limbah. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, peranan hukum akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan yang terjadi, khususnya dalam aspek perencanaan dan penegakan hukum. Menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemerintah telah menerbitkan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Melalui undang-undang ini, peran hukum diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengubah keadaan, terutama dalam hal perencanaan dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai di Taman Mercy dan untuk upaya pengendalian air, diatur dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa daya tampung beban pencemaran air pada sumber air ditetapkan. Ayat (2) menegaskan bahwa penetapan daya tampung beban pencemaran, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dilakukan secara berkala setidaknya setiap 5 (lima) tahun sekali. Ayat (3) menjelaskan bahwa daya tampung beban pencemaran, seperti yang disebutkan dalam ayat (1), digunakan untuk:

- a. Izin untuk lokasi diberikan;
- b. Air dan sumber air dikelola;
- c. Rencana tata ruang ditetapkan;
- d. Izin pembuangan air limbah diberikan;
- e. Standar kualitas air yang dituju dan program pengendalian pencemaran air ditetapkan. Penetapan batas daya tampung pencemaran seperti yang dijelaskan pada ayat (2) dilakukan melalui Keputusan Menteri.

Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia masih mengalami kendala, seperti kurangnya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan mengantisipasi dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, serta kurangnya koordinasi antar instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Faktanya, sungai yang berada di Taman Mercy Deli Tua ditemukannya masih banyak masyarakat yang belum paham akan aturan-aturan yang ada, sehingga masyarakat tidak pedulinya akan air sungai.

Faktanya, sungai yang berada di taman mercy, kecamatan deli tua tersebut sangat jauh dari undang-undang tersebut, dimana di bibir sungai masih banyak nya sampah-sampah organik maupun sampah non organik ditemukan. Menelisik dari Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga dijelaskan mengenai peremajaan air sungai yang dimana skala 5 tahun 1 kali dilakukan, belum adanya tindak lanjutan tentang penegakan aturan ini.

PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

a. Pemberian izin

Pemberiaan izin untuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Peraturan ini mengatur bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air harus memiliki izin dari pemerintah setempat.

b. Penyusunan rencana pengelolaan kualitas air

Peraturan ini mengatur bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun rencana pengelolaan kualitas air yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut.

c. Pengawasan kualitas air

Peraturan ini mengatur bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kualitas air yang digunakan masyarakat, termasuk dalam pembuangan limbah cair.

d. Penyediaan air bersih

Peraturan ini mengatur bahwa pemerintah harus memberikan akses air bersih yang sesuai standar kesehatan kepada masyarakat.

Sanksi bagi pelanggar Peraturan ini mengatur sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku yang melakukan pencemaran air, seperti denda atau pembatasan aktivitas. Implementasi PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas air di Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati air yang berkualitas dan aman digunakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam hal pengawasan dan sanksi serta dukungan dana yang cukup untuk pelaksanaan program yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengambil pendekatan holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, melindungi lingkungan, meningkatkan perencanaan yang tepat, dan meningkatkan koordinasi antar otoritas memerlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air merupakan hasil perubahan terhadap undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang telah mengalami peningkatan di dalamnya, baik dari segi substansi maupun regulasi yang mengatur. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia masih mengalami kendala, seperti kurangnya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan mengantisipasi dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, serta kurangnya koordinasi antar instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Seperti misalnya sungai yang berada di Taman Mercy Deli Tua ditemukan masih banyak masyarakat yang belum paham akan aturan-aturan yang ada, sehingga masyarakat tidak pedulinya akan air sungai. Faktanya, sungai yang berada di taman mercy, kecamatan deli tua tersebut sangat jauh dari undang-undang tersebut, dimana di bibir sungai masih banyak nya sampah-sampah organik maupun sampah nonorganik ditemukan. Seiring

dengan berjalannya undang-undang sumber daya air, masih perlu ada upaya peningkatan hal ini berkaca pada beberapa pasal yang belum diimplementasikan karena terhambat proses penyesuaian, pembahasan, dan perizinan. Terakhir, kurang efisiennya mekanisme tentang sistem informasi sumber daya air yang sampai ke masyarakat serta belum ditemukannya sanksi yang mengikat bagi para pelanggar pengguna sumber daya air.

Melalui pemaparan kesimpulan diatas, saran yang penulis berikan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang telah dibahas yakni, agar segera merealisasikan ketentuan dalam pasal-pasal yang masih dalam proses penyesuaian, pembahasan, dan perizinan, mengingat semua unsur dalam undang-undang sumber daya air sangat menunjang eksistensi sumber air di Indonesia. Kemudian, untuk mempertimbangkan atau segera menambahkan poin sanksi dan memperjelas sistem informasi sumber daya air kepada masyarakat dan penting juga untuk mengambil pendekatan holistik dengan melibatkan seluruh pihak terkait seperti memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, melindungi lingkungan, meningkatkan perencanaan yang tepat, dan meningkatkan koordinasi antar otoritas memerlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

E. Daftar Pustaka

Buku

- P.H. Gleick. (1998). *The Human Right to Water. Water Policy*. 1. hlm. 487-503.
- Prastica, Rian; Zulis Erwanto. (2022), *Pilar Manajemen Sumber Daya Air*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Assyakurrohim, Dimas, dkk. (2023). *Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*. Volume 3. Nomor 1.
- Astriani, Nadia. (2021). *Pengaturan Air Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Volume 5. Nomor 2.
- F, Nugrahani. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Volume 1. Issue 1.

- Irada, Bunga; Sugiri, Agung. (2014). Ketersediaan Air Bersih dan Perubahan Iklim: Studi Krisis Air di Kedungkarang Kabupaten Demak, Jurnal Teknik PWK. Volume 3. Nomor 2.
- Sukartini, Ni Made; Sugiri, Agung. (2016). Akses Air Bersih di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Volume 9. Nomor 2.
- Waruwu, Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*). Volume 7. Nomor 1.
- Wdu, Ludovikus, dkk. (2020). Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 10. Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Sumber Internet

- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. dpu.kulonprogokab.go.id. 10 Maret 2020. <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/397/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-air>
- Suryandri, Retno. Teknologi dan Krisis Air. [Pslh.ugm.ac.id](https://pslh.ugm.ac.id). 24 Maret 2022. <https://pslh.ugm.ac.id/teknologi-dan-krisis-air/>